

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA SPP PNPM-MP
MENURUT TINJAUAN EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon
Kabupaten Aceh Utara)**

Hidayatina¹, Suriani²

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Jl. Medan-Banda Aceh, Km. 275 No.1 Buket Bata, Muara Dua, Kota Lhokseumawe

E-mail: hidayatinatina@ymail.com

Abstrak,

Tujuan penelitian ini adalah untuk melaksanakan program bantuan modal usaha bagi SPP PNPM-MP di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dan mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan program bantuan modal SPP PNPM-MP di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pembiayaan SPP yang dijalankan di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon masih belum sesuai dengan ekonomi syariah. Hal ini terlihat jelas pada pelaksanaannya yang masih sama dengan konsep sebelumnya yaitu dengan persentase bunga. Akad murabahah yang disebut sebagai prinsip syariah yang diterapkan dalam pengelolaan bantuan modal usaha SPP PNPM-MP tersebut masih terkesan hanya sebagai simbol saja, sementara dalam praktiknya belum berdasarkan ketentuan hukum Islam, khususnya ketentuan akad murabahah.

Kata Kunci: Pembiayaan, Murabahah, Ekonomi Syariah

Abstract,

The aim of this research are: 1) to know implementation of the business capital assistance program for SPP PNPM-MP in Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Subdistrict) 2) to know the sharia economy review on the implementation of capital assistance program for SPP PNPM-MP in Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara subdistrict. This research is qualitative research. The results of this research are: the implementation of business capital assistance for SPP PNPM-MP in Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara sub-district using murabaha system in the form of gold in accordance with the amount in accordance with the granted by the UPK SPP PMPM-Mandiri management in Gampong Murong Samudra District, and the concept of SPP financing carried out in Tanjong Pineung Village, Seunuddon District is still not in accordance with Islamic economics. This is evident in the implementation which is still the same as the previous concept, namely the percentage of interest. The murabahah contract referred to as sharia principles applied in the management of business capital assistance SPP PNPM-MP still seems only as a symbol, while in practice it has not been based on Islamic legal provisions, specifically the provisions of the murabahah contract.

Keywords: Financing, Murabahah, Islamic Economic

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki persoalan yang sangat kompleks dalam hal kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Untuk menanggulangnya, harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat, juga harus dipadukan dengan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan Desa tertinggal (Subandi, 2011).¹

Di dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 25/KEP, MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dijelaskan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kedarasan kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka buka hanya sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dibiayai oleh dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diperoleh dari pusat sebesar 80 persen dan dari APBD sebesar 20 persen. Sebesar 25 persen dari dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam atau kegiatan usaha ekonomi. Sasaran Program Dikutip dan disimpulkan dari pamflet Program Nasional Mandiri Pedesaan (Arsip Data Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, 2018).

Pelaksanaan PNPM menyangkut dengan penetapan prosedur dan pengelolaan dari PNPM tersebut diserahkan kepada pihak pengelola. Maka dengan demikian pihak pengelola di Kecamatan Samudra menggunakan konsep syariah sesuai dengan kebijakan

¹Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 76.

BKAD (Badan Kerjasama antar Desa) di Kecamatan Samudra melalui MUSREMBANG (Musyawarah Antara Desa) pada tahun 2012 sebagai landasan utama dalam menjalankan program PNPM SPP tersebut.

Salah satu program bantuan pembiayaan modal kerja dari PNPM tersebut adalah Pembiayaan dana SPP PNPM-MP khusus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ada di perkampungan atau daerah yang mempunyai latar belakang ekonomi tertinggal. Seperti yang dilaksanakan Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon. Desa tersebut masih merupakan wilayah yang tertinggal atau belum mempunyai ekonomi yang maju serta sangat jarang tersentuh oleh lembaga keuangan syariah seperti Baitul Qiradh dan perbankan syariah. Adapun pelaksanaan yang ditetapkan pada pelaksanaan SPP PNPM-MP Desa Tanjong Pineung ialah pemberian modal dengan menggunakan sistem *Murabahah* di UPK Kecamatan Seunuddon dilakukan dengan memberikan modal langsung kepada setiap kelompok (Arsip Bada Kerjasama Antar Desa, 2018).

Dalam setiap interaksi antar manusia pasti dapat menimbulkan permasalahan dan ketidaksepahaman, maka di samping kemudahan dalam bermu'amalah tersebut, juga dibebani tanggung jawab untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang menjalankannya. Dengan kata lain dalam kegiatan bermu'amalah tersebut harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang hukum Islam. Ketentuan-ketentuan ekonomi syariah yang mengatur mengenai kegiatan antar manusia tersebut dikenal dengan prinsip-prinsip *syariah*. Maka berangkat dari pendahuluan tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih jauh bagaimana sebenarnya ketentuan ekonomi syariah dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul: Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Pada Spp Pnpm-Mp Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan modal usaha bagi SPP PNPM-MP di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan program bantuan modal SPP PNPM-MP di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.

TINJAUAN TEORITIK

Pengertian *Murabahah*

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Menurut arti luas dari *murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Selain pengertian di atas, terdapat beberapa pengertian *murabahah* yang dikeluarkan para ahli, menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, Bai' *al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Adiwarman Azwar Karim mengartikan *murabahah* sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²

Dari beberapa pengertian *murabahah* tersebut di atas dapat ditarik garis bahwa akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Berdasarkan hal tersebut pihak penjual wajib memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang yang yang dijualnya serta menyatakan jumlah keuntungan sebagai tambahannya.

Landasan Hukum *Murabahah*

Berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits ataupun ijma' ulama. Beberapa dalil yang memperbolehkan praktek akad jual beli *murabahah* adalah firman Allah SWT:

a. An-Nisa : 29

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An nisa [4]: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah melakukan jual beli secara bathil, kecuali dengan jual beli yang tidak mendhalimi sebelah pihak, serta melakukan akad atau perjanjian untuk menghindari kesalah pahaman.

b. Al-Baqarah : 275

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al Baqarah [2]: 275).

²Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 492.

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan dari ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas syariah, dan sah untuk dijalankan dalam praktek pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi. Sementara rukun *murabahah* menurut Antonio (2001), ialah ada penjual (*Bai'*); ada pembeli (*Musytari*); obyek/barang (*Mabi'*); kejelasan harga (*Tsaman*); adanya ijab qabul (*Sighat*).

***Murabahah* Menurut Pendapat Para Ulama**

Ada beberapa pendapat ulama mengenai *murabahah*, antara lain sebagian fuqaha yang membolehkan pembiayaan *murabahah* ini, karena mekanisme pembiayaan *murabahah* ini merupakan pengembangan dari *bai' murabahah* atau jual beli dengan harga pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati. Imam Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa jula beli *murabahah* itu sah menurut hukum walaupun Abdullah saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari hadits menurut Al-Kaff, seorang kritikus kontemporer tentang *murabahah*, bahwa para fuqaha' terkemuka mulai menyatakan pendapat mereka mengenai *murabahah* pada awal abad ke-2 H, karena tidak ada acuan langsung kepadanya dalam al-Qur'an atau hadis yang diterima umum, maka para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli *murabahah* itu disyari'atkan beberapa hal, yaitu: mengetahui harga pokok, dan mengetahui keuntungan. Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh sipembeli karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Harga pokok merupakan sesuau yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya (Zuhaili, 2000).

Jenis-jenis *Murabahah*

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murabahah*. Dalam prakteknya pembiayaan *murabahah* yang biasa diterapkan terbagi kepada 3 jenis, sesuai dengan peruntukannya, yaitu: *Murabahah* model kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjual belikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga

pokok masing-masing barang. *Murabahah* Investasi (MI) adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru. *Murabahah* Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilik rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal (Pandia, 2005).

PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dikenal dengan nama *microfinance*. *Microfinance* adalah penyediaan layanan keuangan untuk kalangan berpenghasilan rendah, termasuk konsumen dan wiraswasta, yang secara tradisional tidak memiliki akses terhadap perbankan dan layanan terkait. *Microfinance* saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran, sehingga dari perencanaan tersebut dibentuklah salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan PNPM (Husaini, 2016).

PNPM Mandiri perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai untuk membangun sarana/prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang diturunkan ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/dana secara umum, serta

peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana bantuan langsung bagi Masyarakat Simpan pinjam perempuan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara berhasil dilakukan dalam PPK III (2005-2007). Besarnya *cost sharing* ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK. 02/2006 per 30 Agustus 2006. Pengelolaan dana PNPM melalui pemberian SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, hal ini diserahkan sistemnya kepada pihak pengelola di Kecamatan. Di Kecamatan sistem ini banyak yang melakukan secara berbeda-beda namun mempunyai tujuan yang sama. Adapun di Kecamatan Samudra menerapkan program PNPM SPP dalam bentuk syariah yakni melalui akad *murabahah*.

Dasar-Dasar Pengelolaan Kegiatan SPP PNPM-MP

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan PNPM-MP akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut: Musyawarah antar desa Sosialisasi, dalam Musyawarah antar desa sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan persyaratan untuk kegiatan Simpan pinjam perempuan sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan dapat memanfaatkan; Musyawarah Desa sosialisasi, musdes sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan melakukan proses lanjutan; Musyawarah Dusun, proses indentifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun dengan proses sebagai berikut: indentifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut di atas termasuk kondisi anggota, Kader melakukan indentifikasi perkembangan kelompok Simpan Pinjam Perempuan dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari: kelompok pemula, kelompok berkembang dan kelompok siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompok, menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan. Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara di lampiri: daftar kelompok yang di indentifikasi, kelompok Simpan Pinjam Perempuan dengan daftar pemanfaat yang diusulkan, jumlah sosial dan peta rumah tangga miskin, rangkap kebutuhan pemanfaat.

Musyawarah Desa dan musyawarah khusus perempuan, hasil tahapan seleksi di tingkat desa adalah: *Pertama*, penentuan usulan desa adalah proses penentuan keputusan usulan desa yang akan di kompetisikan di tingkat kecamatan. Penentuan usulan ini

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA SPP PNPM-MP MENURUT TINJAUAN
EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Tanjung Pineung Kecamatan Seunuddon
Kabupaten Aceh Utara)
Hidayatina dan Suriani**

melalui keputusan musyawarah khusus perempuan. Hasil keputusan ini melalui musyawarah khusus perempuan merupakan usulan desa untuk kegiatan simpan pinjam perempuan. Hasil keputusan diajukan berdasarkan kelompok-kelompok yang diajukan dalam paket usulan desa. *Kedua*, penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan. *Ketiga*, sekilas kondisi kelompok simpan pinjam perempuan. Gambaran usaha dan rencana yang menjelaskan: kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional. Dan *Keempat*, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang.

Dalam penjelasan PTO IV PNPM-MP, SPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dari SPP sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan rumah tangga miskin.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari SPP adalah:

- 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
- 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.
- 4) Ketentuan dasar:
 - a) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan tepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat anggaran.
 - b) Kelembagaan, artinya dana kegiatan SPP di salurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
 - c) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan di dasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.

- d) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus beorientasi pada peningkatan pendanaan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- e) Akuntabilitas, artinya melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Program SPP PNPM Mandiri Perempuan

Simpan pinjam perempuan adalah salah satu program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di pedesaan dengan memberikan sejumlah modal untuk membangun usaha yang produktif. Adapun bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan diawali dengan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi. Pada Musyawarah Antar Desa Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan sehingga pelaku-pelaku di tingkat desa yang terdiri dari Tim Pengelolaan Kegiatan dan Tim Koordinator Desa melakukan persiapan untuk proses lanjutan. Kemudian, dilanjutkan dengan Musyawarah Dusun untuk mengidentifikasi kelompok peserta Simpan Pinjam Perempuan, peta sosial dan rumah tangga miskin, serta mengidentifikasi kebutuhan pemanfaat.

Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan dilaksanakan setelah Musyawarah Dusun pada Musyawarah Khusus Perempuan akan melakukan penetapan dan penulisan usulan yang di dalamnya terdapat sekilas mengenai kondisi kelompok Simpan pinjam perempuan, gambaran kegiatan dan rencana yang akan dilaksanakan, penulisan usulan, Musyawarah Khusus Perempuan serta daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan.

Menurut Pedoman Petunjuk Teknis Operasional SPP di Pedesaan, kegiatan yang terdapat pada Program SPP terdiri dari Kegiatan Pembangunan Sarana Fisik Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, dan kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Program SPP dibiayai oleh dana Bantuan Langsung Masyarakat yang diperoleh dari pusat sebesar 80 persen dan dari APBD sebesar 20 persen sebesar 25 persen dari dana Bantuan Langsung Masyarakat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan.

Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan merupakan kegiatan simpan pinjam atau kegiatan usaha ekonomi. Sasaran Program Simpan Pinjam

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA SPP PNPM-MP MENURUT TINJAUAN
EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon
Kabupaten Aceh Utara)
Hidayatina dan Suriani**

Perempuan adalah rumah tangga miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok Simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Adapun bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan.

Pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan diawali dengan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi. Pada Musyawarah Antar Desa Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan sehingga pelaku-pelaku di tingkat desa memahami adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan dapat dimanfaatkan. Setelah dilaksanakan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi, laksanakan Musyawarah Desa sosialisasi agar pelaku di tingkat desa yang terdiri dari Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Koordinator Desa melakukan persiapan untuk proses lanjutan. Kemudian, dilanjutkan dengan Musyawarah Dusun untuk mengidentifikasi kelompok peserta Simpan Pinjam Perempuan, peta sosial dan rumah tangga miskin, serta mengidentifikasi kebutuhan pemanfaat.

Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan dilaksanakan setelah Musyawarah Dusun. Pada Musyawarah Khusus Perempuan akan dilakukan penetapan dan penulisan usulan yang di dalamnya terdapat sekilas mengenai kondisi kelompok Simpan Pinjam Perempuan, gambaran kegiatan dan rencana yang akan dilaksanakan, penulisan usulan, Musyawarah Khusus Perempuan serta daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan. Selain penetapan dan penulisan usulan, pada Musyawarah. juga dilaksanakan verifikasi formulir, penilaian pada kegiatan, dan penilaian kategorisasi kelompok oleh pihak kecamatan. Prioritas ditekankan pada kelompok dengan lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin. Setelah Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan, Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan pun dilakukan. Melalui tahap ini diputuskan pendanaan yang mencakup penentuan pendanaan usulan dan kelompok yang memenuhi syarat pemeringkatan dapat di danai oleh Bantuan Langsung Masyarakat. Alur ini akan terus berlanjut hingga pengambilan Simpan pinjam perempuan dan pengelolaan dana bergulir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang penulis lakukan ini tergolong penelitian *kualitatif* dengan bantuan data *kualitatif*. Layaknya penelitian *kualitatif* menggunakan analisis kualitatif dengan bentuk penalaran *induksi analitik* yang dipakai pada teori lapangan (*grounded theory*). Teori ini merupakan posisi sentral dalam paradigma kualitatif (Brannen, 1996).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana perumusan dan penyajian atau pembahasan yang digunakan dengan tidak disajikan dalam bentuk angka-angka. Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu data primer berasal dari pengelola SPP PNPM-MP di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dan data sekunder yaitu referensi-referensi tentang akad murabahah dan SPP PNPM-Mandiri.

Sumber data primer dan sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara ditelaah dan dipahami secara konprehensif. Kemudian dianalisis dengan menggunakan : Induksi yaitu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ditarik ke hal-hal yang bersifat umum, yakni berfikir dari fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Deduksi yaitu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ditarik ke hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa data dengan berfikir dari pengetahuan yang bersifat umum, hendak menulis suatu kejadian yang bersifat khusus. Komparasi yaitu peneliti mengadakan perbandingan dari beberapa pendapat yang berbeda untuk mencari yang lebih kuat atau untuk mencapai kemungkinan dalam pengkompromian. Ketiga tahapan tersebut merupakan bentuk analisis metode kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* pada SPP PNPM-MP di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon

Program pemberdayaan masyarakat SPP PNPM-Mandiri dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750.000.000 sampai Rp 3 miliar perkecamatan, tergantung jumlah penduduk (Arsip dari Kantor UPK Kecamatan Samudra, 2018).

Pelaksanaan dalam pembiayaan *murabahah* pada program SPP PNPM-MP (Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MP Pedesaan) yang dilaksanakan di kecamatan Seunuddon sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan program SPP PNPM-MP pada kecamatan lainnya. Akan tetapi ada meskipun memiliki perbedaan ada juga kesamaan yang dimiliki oleh pelaksana program

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA SPP PNPM-MP MENURUT TINJAUAN
EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon
Kabupaten Aceh Utara)
Hidayatina dan Suriani**

SPP PNPM-MP di Kecamatan Seunuddon. Untuk lebih jelasnya peneliti telah melakukan penelitian di lapangan guna untuk mengetahui lebih dalam tentang prosedur yang dijalankan di Kecamatan Seunuddon.

1. Program SPP PNPM-MP di Kecamatan Seuneddon

Dalam kegiatan simpan pinjam yang disebut dengan program SPP PNPM-MP, guna untuk mencukupi kebutuhan modal masyarakat, maka pelaksanaan yang dibuat di Kecamatan Seunuddon telah berubah mejadi prinsip syariah sesuai dengan tuntutan masyarakat yang mana pada umumnya merupakan masyarakat muslim. Konsep yang dilaksanakan pada program SPP sama halnya dengan konsep yang ada pada bank syariah pada umumnya, yakni prinsip yang digunakan dalam membiayai modal usaha masyarakat adalah konsep *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Namun mengingat keterbatasan dari pihak pengelola program SPP PNPM-MP, maka pihak pengelola tersebut memfokuskan menggunakan prinsip *murabahah* dalam segala macam pembiayaan.

2. Pelaksanaan pengajuan dana SPP PNPM-MP

Berhubungan dengan pembahasan tentang pelaksanaan pengajuan dana SPP PNPM-MP dengan menggunakan konsep *murabahah*, maka dalam hal ini peneliti telah mewawancarai beberapa dari anggota kelompok di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon.

Adapun lampiran-lampiran yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- a. Satu rangkap proprosal berisi jumlah dana yang diminta setiap anggota kelompok dan jenis usaha.
- b. Mempunyai usaha yang sesuai dengan lampiran pada proposal.
- c. Menyertakan data diri setiap anggota kelompok seperti foto kopy KTP, foto kopy KK, foto kopy buku nikah bagi yang sudah berkeluarga.
- d. Foto kopy KTP Ahli waris.
- e. Foto usaha yang dijalankan.
- f. Memiliki jaminan yang bisa ditahan oleh pihak pengelola SPP seperti SKPB Motor, emas, surat tanah dan lain sebagainya.

Berkas yang tersebut di atas ini langsung di ajukan kepada pihak pengelola Program SPP PNPM-MP Kecamatan Seuneddon. Proses penganalisaan proposal paling lambat memakan waktu selama sebulan dan paling cepatnya satu minggu. Penganalisaan proposal tersebut tidak hanya dilakukan antar musyawarah akan tetapi pihak UPK Kecamatan juga ikut turun

lapangan untuk mengecek usaha yang dilakukan oleh kelompok yang mengajukan proposal.

3. Sistem pelaksanaan *murabahah* pada program SPP PNPM-MP

Setelah penganalisaan dilakukan maka pencairan dana baru dapat dilakukan setelah keputusan hasil musyawarah antar pihak kantor UPK. Musyawarah diputuskan berdasarkan hasil dari peninjauan proposal dan pemantauan langsung dilapangan.

Pencairan dana dilakukan dengan akad *murabahah*, yakni modal di tambah dengan keuntungan untuk pihak UPK Kecamatan. Konsep *murabahah* ini digunakan untuk segala jenis usaha masyarakat yang mengajukannya. Karena pada umumnya usaha yang dilakukan bersifat jual beli, sehingga konsep *murabahah* yang sangat cocok digunakan.

Pelaksanaan akad *murabahah* baru akan dilaksanakan pada tahap pencairan dana, yakni dengan memanggil seluruh anggota kelompok atau bisa diwakili oleh ketua kelompok untuk mengakad langsung dalam penyerahan modal yang berupa uang yang diterima oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan jumlah yang diajukan dalam proposal. Kemudian dalam proses akad tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga dilakukan perjanjian secara tertulis dan ditandatangani di atas materai 6000. Karena dalam mengambil dana SPP PNPM-MP untuk memperoleh pertanggungjawaban dari masyarakat dalam mengelola modal usaha yang diberikan oleh pihak UPK, maka dibutuhkan jaminan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dan jaminan tersebut bisa diwakili oleh setiap kelompok atau secara individu. Namun untuk saat masyarakat Desa Tanjong Pineung memberikan jaminan secara kelompok, dan jaminan rata-rata yang diberikan berupa surat tanah. Kemudian dalam penandatanganan kontrak, secara tertulisnya juga ada di sebutkan akad *murabahah* pada surat perjanjian tersebut, hal ini bertujuan untuk menandakan akad yang digunakan dalam pembiayaan yang sedang dijalankan.

4. Penentuan jumlah keuntungan untuk pihak UPK dalam sistem *murabahah*

Selanjutnya setelah proses pembagian dana SPP PNPM-MP untuk anggota kelompok masing-masing, pihak kantor kecamatan Seunuddon akan menghitung jumlah keuntungan yang diambil dari setiap penyicilan perbulan. Besar keuntungan yang diambil berdasarkan dari penentuan presentase sebagai berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Keuntungan yang Diambil

No.	Jangka Waktu	Penetapan Persen
1.	3 Bulan	2%
2.	6 Bulan	5%
3.	12 Bulan	10%
4.	16 Bulan	15%
5.	24 Bulan	20%

Sumber: Data Dari Kantor Kecamatan Seunuddon

Dari keterangan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pengambilan SPP selama tiga bulan maka keuntungan yang dikenakan untuk pengelola dana SPP di Kantor Seunuddon sebesar 2% dan untuk jangka waktu 6 bulan, maka besar keuntungan yang diambil ialah 5%, sementara untuk janka 1 Tahun atau 12 bulan, besar keuntungan yang diambil ialah sebesar 10%, kemudian untuk jangka waktu 16 bulan besar keuntngan yang diambil ialah 15%, terakhir untuk jangka waktu 24 bulan besar keuntungan yang ambil ialah sebesar 20%.

Penentuan keuntungan serta pembayaran perbulannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Dik:

Jumlah dana yang diambil = Rp. 7.000.000

Jangka waktu = 16 bulan

Jumlah margin selama 16 bulan = 15%

Maka: $7.000.000 : 16 \text{ bulan} = 437.500$

$7.000.000 \times 15\% = 1.050.000$

$1.050.000 : 16 \text{ bulan} = 65.625$

Maka total jumlah cicilan dan ditambah margin = $437.500 + 65.625 = 503.125$ atau dapat dibulatkan menjadi = 503.000.

Adapun jumlah keuntungan yang diambil rata-rata berdasarkan dari jumlah besaran pinjaman bukan berdasarkan dari jumlah keuntungan yang diperoleh dari setiap usaha yang dijalankan oleh anggota kelompok.

Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Pada SPP PNPM-MP di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon menurut Ekonomi Islam

Salah satu dari ciri dari ekonomi Islam adalah menegakkan prinsip “menghilangkan *mafsadah* dan mendatangkan *mafsadah*” untuk segenap umat manusia, baik jasmaninya, jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhannya, dan *mashlahah* untuk seluruh manusia pada setiap masa dan generasi. Ekonomi Islam

selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus di dalam situasi tertentu. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa ekonomi Islam dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang lebih kompleks. Hal ini pulalah yang menyebabkan mengapa ekonomi Islam mampu menampung hajat dan kebutuhan umat.

Bantuan modal usaha SPP PNPM-MP dikatakan berdasarkan prinsip syariah, tentu dalam operasionalnya juga harus disesuaikan dengan syariah Islam. Sehingga akad, mekanisme pengelolaan dana, mekanisme operasional, harus sesuai dengan syariah. Dan yang perlu digaris bawahi juga adalah, bahwa bantuan modal SPP PNPM-MP di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon tidak semata-mata harus menjalankan sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun lebih dari itu, ia juga harus mengimplementasikan suatu nilai yang menjadi “jantung” dari prinsip-prinsip syariah. Antara lain adalah:

1. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid merupakan prinsip dasar dalam ekonomi karena pada hakikatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah termasuk dalam program SPP PNPM-Mandiri yang operasional . Artinya bahwa setiap niat dasar ketika melaksanakan kegiatan pemberian modal haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Dalam program bantuan modal SPP PNPM, dapat dilihat memiliki prinsip tauhid belum diterapkan secara kaffah, walaupun katanya pelaksanaan bantuan modal usaha bagi SPP PNPM MP di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon menggunakan pembiayaan *murabahah*, namun dalam pelaksanaannya berbeda dengan akad *murabahah* dalam ekonomi syariah, bantuan yang modal yang diserahkan adalah dalam Ini berbeda dengan ketentuan akad *murabahah*.

Murabahah merupakan akad jual beli dengan menyebutkan harga asal dan keuntungan harus disepakati kedua belah pihak. Namun realita yang terjadi ketentuan dalam penetapan margin adalah berdasarkan kepada persentase modal, dan ini tidak ubahnya seperti prinsip bunga.

Kemudian di sisi lain, walaupun dijelaskan bahwa sistem yang digunakan pada bantuan modal SPP PNPM-MP di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon menggunakan akad *murabahah*, namun dalam kenyataannya bantuan yang diserahkan adalah dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang-barang yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Ataupun tidak ada dalam kontrak dinyatakan, bahwa pihak pengelola SPP PNPM-MP berwakil kepada penerima

bantuan modal untuk membeli sendiri barang-barang keperluan usaha yang mereka butuhkan. Jelas ini berbeda dengan ketentuan akad murabahah.

2. *Ta'awun* (Tolong-menolong)

Secara ruang lingkup syariah pemberian modal kepada orang tidak mempunyai modal merupakan sifat tolong menolong yang sangat dimuliakan dalam Islam. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk tolong menolong sesama yang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.* (QS. Al-Maidah: 2).

Maka jelaslah dalam ayat tersebut menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan sesama mukmin dengan bermacam cara seperti memberi modal kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Amanah

Amanah merupakan prinsip yang sangat penting. Karena pada hakikatnya kehidupan uni adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Dalam mengelola SPP di tuntut harus amanah. Karena sifat amanah juga dapat menentukan sesuai dan tidaknya pengelolaan SPP dengan prinsip syariah. Dan dari hasil penelitian, bahwa dalam pengelolaan SPP adanya terkandung sifat amanah yakni pengelolaan menjalankan konsepnya sesuai dengan hasil musyawarah dan keputusan BKAD.

4. *Uhwah* (Persaudaraan)

Dalam kegiatan ekonomi juga senantiasa selalu menuntut *uhwah* didalamnya agar selalu tercipta rasa keharmonisan antara sesama pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatannya (Dahlan, 1999). Dengan adanya bantuan modal usaha dari pemerintah yang dikelola oleh UPK PNPM-MP di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon bagi masyarakat perempuan di gampung tersebut akan mempererat ukhuwah islamiyah masyarakat dengan pemerintahan karena adanya bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha sehingga taraf perekonomian masyarakat bisa meningkat.

5. Keadilan dan menghindari zhulum

Artinya bahwa penyaluran bantuan modal terhadap penerima bantuan SPP PNPM-MP di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon, juga harus benar-benar harus memberikan rasa adil, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing, pihak pengelola SPP PNPM tidak boleh mendzalimi mereka dengan hal-

hal yang akan menyulitkan atau merugikan mereka, karena itu sama artinya telah menzalimi mereka.

Bantuan modal oleh pemerintah yang disalurkan dalam bentuk SPP PNPM-MP, tujuannya adalah untuk membantu ekonomi masyarakat lemah khususnya perempuan, yang kesulitan untuk mendapatkan modal usaha, baik dari perorangan apalagi dari lembaga keuangan, karena sulit dan rumit dalam hal pengurusan, ditambah lagi dengan besarnya bunga ataupun keuntungan yang harus mereka bayarkan bagi lembaga keuangan yang memberikan bantuan modal usaha tersebut. Di samping itu, mereka juga harus memberikan jaminan terhadap modal usaha yang diberikan.

5. Prinsip Menghindari Riba

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya khususnya dalam penyaluran modal usaha bagi masyarakat kurang mampu. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi dalam bermu'amalah.

Program SPP dipandang sangat baik dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat di Gampong Murong, namun pada pelaksanaannya menurut penilaian penulis belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syariah apabila dipandang pada sisi ini hal ini terlihat pada sisi adanya penetapan keuntungan di awal melalui presentase yang ditentukan menurut besaran pinjaman yang diambil, sehingga tidak ada bedanya dengan praktik bunga yang ada di lembaga keuangan konvensional.

KESIMPULAN

Berpegang pada nilai-nilai ekonomi Islam sangat penting. Karena nilai-nilai inilah sesungguhnya yang merupakan ruh dari sistem operasional perekonomian Islam yang dilakukan secara syariah. Hilangnya nilai-nilai ini akan berdampak pada hilangnya “ruh” dari syariah. Pelaksanaan kegiatan operasional bantuan modal usaha untuk perempuan di pedesaan jika tidak dijalankan secara murni syari'ah, artinya telah mencederai ketentuan yang berlaku dalam ekonomi Islam yang merupakan jantung dan urat nadinya operasional perekonomian Islam, baik di lembaga maupun di tengah-tengah masyarakat. Jadi menurut kesimpulan penulis, bahwa konsep pembiayaan SPP yang dijalankan di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon masih belum sesuai dengan ekonomi syariah. Hal ini terlihat jelas pada pelaksanaannya yang masih sama dengan konsep sebelumnya yaitu dengan persentase bunga. Akad murabahah yang disebut sebagai prinsip syariah yang diterapkan dalam pengelolaan bantuan modal

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA SPP PNPM-MP MENURUT TINJAUAN EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)
Hidayatina dan Suriani

usaha SPP PNPM-MP tersebut masih terkesan hanya sebagai simbol saja, sementara dalam praktiknya belum berdasarkan ketentuan hukum Islam, khususnya ketentuan akad murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Arsip Data dari Kantor Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara, 2018.

Arsip BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), 2018.

Julia Brannen, *Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Setia, 1996.

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Tim Counterpart Bank Mu'amalah, "*Fiqh Muamalah Perebankan Syari'ah*", Jakarta: Bank Muamalah Indonesia, 2000.

Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, Cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Husaini, *Pengertian Usaha Kecil Dan Menengah*,
<http://www.undercover.co.id/usaha-menengah-kecil>, diakses 20
Desember 2018.